

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan manusia (*human trafficking*) telah berlangsung sejak lama dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai serta martabat kemanusiaan. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, nilai dan martabat manusia yang dijamin berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perdagangan manusia adalah kejahatan yang terencana dilakukan baik dengan rekrutmen dengan janji palsu, pemalsuan dokumen, pemaksaan perdagangan melalui agen, bahkan penculikan. Para pelaku mengatur dan menjalankan kejahatan tersebut dengan membentuk jaringan yang terhubung dari wilayah atau negara asal korban hingga ke daerah atau negara tujuan.

Tindak pidana perdagangan orang ini biasanya tidak hanya dilakukan oleh individu saja tetapi juga dilakukan oleh sekelompok orang (korporasi).<sup>1</sup> Bentuk perdagangan orang ini berkaitan dengan pekerja seks komersial dan tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup, eksploitasi pelacuran oleh orang lain, atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktek-praktek yang mirip perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh. Permasalahan yang diangkat dalam kasus ini adalah bagaimana penjatuhan sanksi pidananya dalam KUHP dan luar KUHP serta bagaimana kaitan sanksi tersebut dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia pada UU No 39 tahun 1999.<sup>2</sup>

Para perancang Undang-undang menggunakan kata perdagangan orang dikarenakan hal tersebut tertulis pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang:

---

<sup>1</sup> Topo Susanto, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syaamil, 2000), hlm. 132.

<sup>2</sup> Ummu Hilmy, *Penanganan Kasus-Kasus Trafiking Berperspektif Gender Oleh Jaksa Dan Hakim*, (Malang : Universitas Malang Press, 2006), hlm. 43-44.

"Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seorang menggunakan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi."<sup>3</sup>

Jika kita merujuk ke Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 Bab II, sanksi yang diberikan kepada pelaku *human trafficking* diberikan sanksi dengan menggunakan pidana penjara minimal 3 tahun serta maksimal 15 tahun serta pidana denda minimal Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan maksimal Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

KUHP juga mengatur sanksi tentang kejahatan *human trafficking* di dalam KUHP Pasal 297 yang berbunyi bahwa :

“Perdagangan Wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.”<sup>4</sup>

Berlandaskan asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*, ditegaskan bahwa apabila terdapat dua peraturan dengan kedudukan yang sama, maka peraturan yang lebih baru akan mengesampingkan peraturan yang lebih lama. Dengan demikian, setiap peraturan yang sudah digantikan oleh peraturan terbaru, secara otomatis tidak lagi berlaku berdasarkan asas tersebut.<sup>5</sup>

Pemerintah Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar minimum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau disebut juga dengan (TPPO), tetapi sedang melakukan upaya signifikan untuk mewujudkannya. Pemerintah menunjukkan peningkatan upaya secara keseluruhan dibandingkan periode pelaporan sebelumnya oleh karena itu Indonesia tetap berada pada tingkat 2 (dua). Dampak dari yang diberikan dari upaya-upaya tersebut

<sup>3</sup> Paul Sinlaeloe, Tindak Pidana Perdagangan Orang. (Malang: Setara Press, 2017), hlm.2

<sup>4</sup> Pasal 297 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

<sup>5</sup> Abdullah, Abdul Ghani, *Artikel Ilmiah, Pengantar Memahami Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legalisasi Indonesia, Vol. 1 No. 2

antara lain memberikan layanan perlindungan kepada lebih banyak korban melalui Kementerian Sosial mengidentifikasi, menerima, dan membantu lebih banyak korban eksploitasi di luar negeri dibanding tahun sebelumnya memulihkan hak upah pekerja Indonesia yang menuntut imbalan atas pekerjaan yang tidak dibayar di luar negeri terus menciptakan dan menyebarkan materi kampanye peningkatan kesadaran dan memberlakukan sejumlah peraturan pelaksana Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut (UU PPMI) yang disahkan pada 2017.<sup>6</sup>

Pada zaman era digital ini *human trafficking* telah menjadi perhatian serius sehubungan dengan pemahaman bahwa penjualan manusia merupakan penindasan manusia oleh manusia. Bisa dikatakan kanibalisme bentuk modern. Manusia dijadikan sebagai barang dagangan untuk memperoleh keuntungan dan kesenangan duniawi oleh penjual maupun pembeli dari menjual manusia atau memiliki manusia yang dibelinya. Keuntungan didapat oleh penjual dengan hasil jualnya sedangkan kesenangan diperoleh dari pembeli dengan menguasai apa yang telah dibelinya. Contohnya: pelampiasan seks, diperbudak, diambil organ tubuhnya.

Kesalahan yang sesuai dengan unsur hukum dijadikan sebagai dasar dalam bentuk penerapan sanksi pidana dan tidak ada dalih penghapusan yang bersifat melawan hukum, unsur kesengajaan oleh pelaku (*dolus*) sehingga tidak ada pembenaran atau alasan baginya untuk menghindari hukuman.<sup>7</sup> Cara non penal dan sarana penal dijadikan sebagai upaya penegakan hukum dalam pemberantasan perdagangan orang. Kebijakan non penal dilakukan dengan penyuluhan, pendidikan sosial dalam rangka menumbuhkan tanggung jawab sosial warga negara yang sadar akan kejahatan *human trafficking*, penyuluhan hukum, resosialisasi, lokakarya. lebih-lebih di lingkungan rawan tindak

---

<sup>6</sup> Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 17.

<sup>7</sup> Anggie Rizqita Herda Putri and Ridwan Arifin, “*Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia* (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia),” *Res Judicata*, 2, no. 1 (2019). Hlm. 180.

pidana. Pendekatan penal dilaksanakan melalui upaya hukum agar pelaku tindak pidana perdagangan orang diproses secara hukum yang didasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai ke tingkat pengadilan dan eksekusi agar mendapatkan hukuman pidana dan jaminan kepastian hukum di masyarakat. Cara non penal dan sarana penalti dijadikan sebagai upaya penegakan hukum dalam pemberantasan perdagangan.<sup>8</sup>

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga dibahas dalam Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2007. Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk tindakan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Indonesia termasuk negara yang marak dengan masalah perdagangan orang seperti negara-negara yang sedang berkembang lainnya.<sup>9</sup>

Hak untuk tidak diperbudak disebutkan di Undang-Undang Dasar 1945 dalam rumusan salah satu Pasalnya yaitu Pasal 3. Untuk mewujudkan perlindungan hak tersebut, maka pemerintah Indonesia memandang perlu untuk melakukan pengaturan tersendiri mengenai tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*). Perdagangan orang (*human trafficking*) bukan merupakan bentuk kejahatan yang baru dikenal. Dalam sejarah bangsa Indonesia, perdagangan orang pernah terjadi yaitu melalui perbudakan dan perhambaan.<sup>10</sup>

Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Jawa Barat, tercatat sebanyak 20 kasus perdagangan orang terungkap selama bulan November 2024, dengan melibatkan 27 korban dan jumlah tersangka yang sama. Validitas data ini diperkuat melalui hasil wawancara peneliti dengan Asep Ramlan, anggota kepolisian dari Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal), yang menyatakan bahwa data tersebut akurat. Ia juga menjelaskan bahwa sebagian

---

<sup>8</sup>Maidin Gultom, *Penegakan Hukum Pidana*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2014), hlm. 50.

<sup>9</sup> UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2001), hlm. 4.

perkara telah diproses melalui jalur peradilan, sementara sebagian lainnya diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice*. Pernyataan ini menunjukkan konsistensi antara data kuantitatif institusional dan konfirmasi kualitatif dari aparat di lapangan, yang memperkuat kredibilitas temuan tersebut.<sup>11</sup> Jumlah tersebut mayoritas korban merupakan perempuan yang direkrut dan dipekerjakan secara ilegal di luar negeri, baik sebagai asisten rumah tangga (ART) maupun sebagai pekerja seks komersial (PSK).

Tabel 1.2 Jumlah Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Dari Tahun 2023-2025

Tahun	Jumlah Laporan	Korban Perempuan	Korban Laki-Laki	Jumlah Korban
2023	103	155	63	218
2024	88	138	27	165
2025	55	57	145	202

Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik perdagangan orang di wilayah Jawa Barat masih berlangsung secara masif dan sistematis, dengan modus yang terus berkembang. Salah satu kasus yang menonjol adalah perekrutan seorang korban di bawah umur dari Kabupaten Bandung oleh seorang tersangka yang menjanjikan pekerjaan di Arab Saudi dengan iming-iming gaji tinggi. Namun, kenyataannya korban mengalami eksploitasi, kekerasan verbal, dan tidak menerima gaji selama beberapa bulan. Kasus ini mencerminkan lemahnya sistem perlindungan terhadap calon pekerja migran, kurangnya literasi hukum masyarakat, serta celah yang dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan orang.<sup>12</sup> Dari pemaparan di atas tidak dapat dibayangkan begitu besar kerugian mental maupun moral yang ditimbulkan oleh kejahatan perdagangan anak tersebut. Bagaimana tidak, anak adalah aset penting dari penerus sebuah bangsa, artinya masa depan sebuah bangsa di masa mendatang

<sup>11</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asep Ramlan dari Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal) pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2025 di Kepolisian Daerah Jawa Barat

<sup>12</sup> Sumber: <https://rejabar.republika.co.id/berita/snscsqn512/puluhan-kasus-perdagangan-orang-di-jabar-diungkap-korban-dijadikan-psk>

sangat ditentukan oleh keberadaan mereka yang sekarang masih menjadi anak-anak. Maka aset ini perlu untuk mendapat perlindungan yang layak.

Islam adalah agama samawi dengan sistem hidup yang sesuai dengan perintah Allah SWT dalam tuntunan al-Qur'an dan tuntunan Rasulullah SAW dalam sunnah.<sup>13</sup> Setiap muslim diwajibkan menempuh kehidupannya sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah. Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana Islam, dikenal dengan sebutan "*jarimah*". Perbuatan pidana tiap-tiap jarimah harus mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu nas yang melarang perbuatan atau yang diancam dengan hukumannya.<sup>14</sup> Prinsip anak dalam konsep Islam adalah amanah dari Allah SWT kepada manusia. Artinya kehidupan anak harus senantiasa diperhatikan, dididik, dijaga, serta dilindungi keberadaannya dari kesengsaraan (baik dimensi dunia maupun akhirat). Prinsip perlindungan ini sesuai dengan Firman Allah Surah at-Tahrim ayat 6, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا<sup>15</sup>

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”

Berdasarkan Tafsir Ibnu Katsir, mengenai ayat ini Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Manshur, dari Ali tentang ayat ini, “Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka,” dia berkata “Didik dan ajarkanlah kepada mereka.” Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, “Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka,” dia berkata, “Lakukanlah ketaatan kepada Allah, jauhilah kemaksiatan kepadaNya, dan perintahmenyelamatkan mereka dari siksa api neraka.<sup>16</sup> Makna kata keluarga di atas memiliki arti anak-anak kita. Dengan

<sup>13</sup> Abdurrahmad I, Tindak Pidana dalam Syari'at Islam, Alih bahasa Wadi Masturi dan Basri Iba Asghari, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 8.

<sup>14</sup> Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm.14

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Citra Mulia Agung, 2022)

<sup>16</sup> Mohammad abd Latif, Analisis Surah At-Tahrim Ayat 6 Perspektif Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim Karya Ibnu Katsir, *Journal Of Islamic Studies*, No.1 (2024): hlm. 77.

begitu upaya melindungi anak dari kejahatan perdagangan anak adalah termasuk implementasi pelaksanaan amanah dari Tuhan yaitu menjaga mereka dari api neraka (kesengsaraan). Namun pada prinsipnya Islam melarang semua bentuk kejahatan apapun, artinya semua perbuatan yang menimbulkan mudharat terhadap oranglain, dalam hal ini adalah anak. Kejahatan perdagangan anak adalah Suatu kejahatan yang betul-betul mengancam eksistensi keurunan/generasi (*nasl*) dimana dalam Islam sangat dijunjung tinggi sebagai salah satu *maqasyidu al-tasyri'* (tujuan ditetapkannya syari'at) yaitu menjaga dan memelihara keturunan.<sup>17</sup> Para pelaku perdagangan anak ini harus mendapat hukuman berat sesuai dengan asas keadilan yang berlaku. Sanksi yang diberikan dalam agama Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa mengakibatkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa harta dan kehormatan seseorang. Selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu menjaga masyarakat dan tertib sosial.<sup>18</sup>

Dalam Konsep *Maqasid Syariah* dijelaskan bahwa pokok Allah SWT menetapkan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, Setiap penetapan hukum harus berorientasi pada tercapainya tujuan tersebut. Adapun penjelasan mengenai *Maqasid Syariah* di antaranya adalah:

#### 1. Menjaga Agama (*hifzuddiin*)

Sebagai salah satu upaya dalam penjagaan Islam terhadap agama, Allah SWT telah memerintahkan hamba-Nya untuk beribadah. Beberapa bentuk ibadah tersebut Adalah sholat, zalat, puasa, haji, doa dan ibadah-ibadah lainnya.

---

<sup>17</sup> Dalam literatur Islam kejahatan ini dikenal dengan istilah "*jarimah*" yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Sedangkan menurut fugaha adalah laranganlarangan yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir. Lihat *Marsum, Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Bag. Penerbitan UII, 1991), hlm. 2.

<sup>18</sup> A. Djazuli, *Figh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 25.

## 2. Menjaga Jiwa (*hifdzul nafs*)

Untuk menjaga keselamatan jiwa manusia, pembunuhan manusia diharamkan oleh Allah SWT kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh agama Islam. Jika terjadi sebuah pembunuhan, wajib atasnya ditegakkan *Qishah* (QS. al-Baqarah: 178) selain larangan menghilangkan nyawa orang lain, Islam juga melarang bunuh diri (QS. an-Nisa: 29).

## 3. Menjaga Fikiran (*hifdzul aql*)

Minuman keras dan apa saja yang merusak akal dilarang dalam Syariat Islam. Ini menjaga pikiran manusia dari apapun yang dapat mengganggu fungsinya. Akal manusia dipandang oleh Islam merupakan salah satu anugerah Allah SWT yang sangat luar biasa.

## 4. Menjaga Keturunan (*hifdzul nasl*)

Menjaga keturunan adalah pondasi diwajibkannya memperbaiki kualitas keturunan, membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan diantara sesama umat manusia, dan diharamkannya serta perkawinan sedarah.

## 5. Menjaga Harta (*hidzul maal*)

Untuk memperoleh harta yang halal, segala bentuk muamalah dibolehkan oleh Syariat Islam. Sehingga setiap muslim diharamkan memakan harta manusia dengan jalan yang bathil, misalnya mencuri, riba, mengurangi timbangan, korupsi dan lain-lain.

Kejahatan *human trafficking* ini masuk ke dalam *Maqasid Syariah hifdzul nafs* karena berhubungan dengan perlindungan terhadap badan atau tubuh manusia. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hukum Pidana Islam. Alasan peneliti yaitu Fenomena perdagangan orang yang hingga kini masih marak terjadi, khususnya di wilayah Jawa Barat yang memiliki kompleksitas sosial-ekonomi dan arus migrasi menunjukkan bahwa kejahatan ini bukan hanya persoalan hukum semata tetapi juga mencerminkan adanya kerentanan struktural dalam Masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa inti persoalan yang bisa dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dan penegakan Pasal 2 undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) di Kepolisian Daerah Jawa Barat?
2. Bagaimana kendala dan upaya dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat?
3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai beberapa tujuan di antaranya:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) di Kepolisian Daerah Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islami terhadap tindak pidana perdagangan orang dihubungkan dengan Pasal 2 undang-undang No. 21 Tahun 2007.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Sejumlah wawasan baru serta mendetail terkait tindak pidana perdagangan orang atau *human trafficking* pada hukum positifnya dijelaskan dalam penelitian ini, diharapkan dapat menambah Khazanah Hukum Islam pada umumnya dan Hukum Pidana Islam pada khususnya terkait dengan Penerapan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Dihubungkan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 di Wilayah Hukum Kepolisian Jawa Barat.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi pihak kepolisian dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna memberikan perlindungan hukum serta keadilan terhadap tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya perdagangan orang di lingkungan sekitar. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan kepada pengadilan dalam penerapan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana perdagangan orang.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Perdagangan manusia telah lama menjadi bentuk kejahatan di Indonesia. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang masalah perdagangan manusia, ketidaksetaraan akses pendidikan di antara komunitas, tingkat kemiskinan yang tinggi, dan rendahnya kepatuhan terhadap ajaran agama telah menyebabkan banyak individu menjadi korban kejahatan ini, terutama dalam kasus yang melibatkan perdagangan perempuan dan anak-anak. Kebijakan yang dirancang untuk mencegah kejahatan perdagangan manusia masih sangat terbatas, sehingga

kejahatan ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan manusia dianggap tidak efektif dalam mencegah dan menangani kejahatan ini. Perdagangan manusia adalah kejahatan yang sebagian besar menargetkan perempuan dan anak-anak. Dari perspektif hukum Islam, tindakan ini dianggap haram, sebagaimana dinyatakan oleh Allah SWT dalam Surah An-Nur ayat 33.

وَلَيْسَتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “ Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”<sup>19</sup>

Dalam tradisi hukum Islam, tidak ada tindakan yang pernah dikategorikan sebagai tindak pidana atau dikenakan hukuman sebelum secara hukum terbukti sebagai pelanggaran pidana, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip ini kini diterapkan secara luas oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 1 ayat (1). Secara khusus mengenai perdagangan manusia, pengaturannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui Pasal 297, 324, dan 329 hingga 331. Namun, ketentuan-ketentuan ini dianggap tidak memadai untuk

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Citra Mulia Agung, 2022)

menangani kasus-kasus perdagangan manusia secara efektif, sehingga disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia. Dalam konteks penerapan aturan tersebut, keberhasilan pemberantasan perdagangan manusia sangat bergantung pada efektivitas penegakan hukumnya.

a) Teori Penegakan Hukum

Upaya penegakan hukum menurut Joseph Goldstein dapat dibedakan menjadi 3 yaitu:<sup>20</sup>

1) *Total enforcement* (penegakan hukum sepenuhnya)

*Total enforcement* adalah ruang lingkup penegakan hukum pidana materiil. Penegakan hukum pidana yang komprehensif tidak dapat sepenuhnya diwujudkan karena aparat penegak hukum terikat secara ketat oleh hukum acara pidana, yang mencakup berbagai prosedur seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penyelidikan awal.

Selain itu, hukum pidana materiil itu sendiri juga dapat menimbulkan pembatasan, misalnya persyaratan adanya pengaduan sebelum penuntutan dalam kasus tindak pidana yang memerlukan pengaduan. Ruang lingkup terbatas ini dikenal sebagai *Area of No Enforcement*, yaitu zona di mana penegakan hukum pidana tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Ketika ruang lingkup total dikurangi oleh *Area of No Enforcement*, muncul bentuk kedua penegakan hukum pidana, yaitu penegakan penuh.

2) *Full enforcement* (penegakan hukum secara penuh)

Penegakan hukum diharapkan mampu melaksanakan tugasnya secara optimal. Namun, menurut Goldstein, harapan tersebut tidak mungkin terealisasi secara menyeluruh, karena terdapat berbagai keterbatasan berupa waktu, personel, peralatan

---

<sup>20</sup> Barda Nawai Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 58

investigasi, serta anggaran, yang secara keseluruhan mengharuskan penerapan diskresi.

3) *Actual enforcement* (penegakan sebenarnya)

Upaya ini merupakan upaya yang dapat ditegakkan oleh hukum pidana, melihat pada kenyataannya bahwa peristiwa tersebut banyak melibatkan banyak orang dalam hal ini pengusaha maupun masyarakat.

b) Persamaan di hadapan Hukum (*Equality Before The Law*)

Prinsip kesetaraan di hadapan hukum, atau yang dikenal sebagai *equality before the law*, menjadi salah satu pilar utama dalam sistem hukum kontemporer. Prinsip ini membentuk inti dari doktrin Rule of Law, yang telah merambah ke berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, dengan istilah Belanda *Gelijkheid Van Leder Voor De Wet*.

Prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau *equality before the law*, menjadi salah satu wujud utama dari konsep negara hukum (*Rechtsstaat*), yang mengharuskan adanya perlakuan yang setara bagi seluruh individu di mata hukum. Prinsip ini mencerminkan adanya kesetaraan penerapan hukum terhadap setiap orang tanpa terkecuali. Selain itu, prinsip kesetaraan di hadapan hukum dapat dijadikan tolak ukur untuk memperkuat posisi kelompok-kelompok marginal maupun minoritas. Namun, pada sisi lain, ketimpangan dalam sumber daya manusia—seperti kekuasaan, modal, dan informasi—menyebabkan prinsip ini sering dimanfaatkan untuk melindungi aset serta kekuasaan kelompok tertentu.

Menentukan sasaran pidanaan sering kali menimbulkan dilema yang rumit, terutama ketika harus memutuskan apakah sanksi pidana dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan terhadap kejahatan yang telah terjadi, atau sebagai tujuan yang pantas dalam proses peradilan, yaitu mencegah perilaku anti-sosial. Jika tidak berhasil menemukan keselarasan antara kedua sudut pandang tersebut, maka

diperlukan pengembangan rumusan baru terkait sistem dan tujuan pemidanaan dalam ranah hukum pidana.<sup>21</sup>

Terdapat lima tujuan dari pemidanaan,<sup>22</sup> yaitu:

#### 1. Pembalasan (*Retribution*)

Teori retribusi memandang pemidanaan sebagai bentuk pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sehingga berfokus pada perbuatan itu sendiri serta esensi kejahatan yang terjadi. Teori ini menekankan bahwa pemberian sanksi dalam hukum pidana semata-mata didasarkan pada fakta bahwa seseorang telah melakukan tindak kejahatan, yang menjadi konsekuensi mutlak sebagai balasan bagi pelakunya, sehingga sanksi tersebut dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan keadilan.<sup>23</sup>

#### 2. Pencegahan (*Deterrence*)

Teori pencegahan (*deterrence*) memandang sanksi pidana bukan sebagai bentuk pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan pelaku, melainkan sebagai alat untuk mewujudkan tujuan yang bermanfaat dalam melindungi masyarakat demi tercapainya kesejahteraan sosial. Penekanan pada sanksi tersebut difokuskan pada fungsinya, yaitu mencegah individu agar tidak melakukan tindak kejahatan, sehingga bukan bertujuan untuk memenuhi tuntutan keadilan secara mutlak.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*, (Jakarta: ELSAM, 2005), hlm. 10

<sup>22</sup> Menurut Muladi terdapat tiga teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu: Teori absolut (retributif), teori teleologis, dan teori retributifteleologis. Lihat: Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, hlm. 49-51.

### 3. Rehabilitasi

Dalam teori rehabilitasi, sasaran pokok dari sanksi pidana adalah mereformasi pelaku kejahatan, sehingga membentuknya menjadi anggota masyarakat yang taat pada hukum dan mampu berkontribusi secara produktif. yang membedakan pendekatan rehabilitasi dari perspektif idealis adalah anggapan bahwa setiap individu pada dasarnya memiliki sifat baik, serta berpotensi untuk mengubah arah hidupnya ketika diberi motivasi dan bantuan yang memadai.<sup>25</sup>

Model rehabilitasi merekomendasikan agar sanksi pidana dimanfaatkan untuk mengubah faktor-faktor penyebab yang mendorong pelaku melakukan tindak kejahatan. Perubahan semacam itu dicapai melalui intervensi yang terstruktur, seperti keterlibatan dalam program pembinaan penanganan narkoba, di mana prosesnya melibatkan transformasi pada tingkat individu misalnya, penyesuaian sikap dan perilakun atau penataan ulang lingkungan hidup pelaku beserta peluang sosialnya, seperti memberikan bantuan untuk memperoleh pekerjaan.

### 4. Pelemahan/Inkapitasi

*Incapacitation* yang juga dikenal sebagai inkapasitasi atau pelemahan, dibenarkan sebagai bentuk hukuman karena bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan kemampuan pelaku kejahatan dalam melakukan tindak pidana. Misalnya, penjara berfungsi dengan cara memisahkan pelaku dari lingkungan masyarakat, sehingga membatasi atau menghapus peluang mereka untuk melanjutkan kejahatan tertentu. Hukuman mati, di sisi lain, dirancang sebagai langkah permanen yang tidak dapat dicabut. Bahkan, di beberapa budaya, pelaku pencurian telah dijatuhi hukuman amputasi tangan guna mencegah terjadinya pelanggaran serupa di kemudian hari.

---

<sup>25</sup> Matthew Lippman, *Contemporary Criminal Law: Concepts, cases, and Controversies*, (London: SAGE Publications, 2010), hlm. 56

## 5. Restorasi

Restorasi lebih menyoroti dampak kerugian yang dialami oleh korban kejahatan, sekaligus mengharuskan pelaku aktif terlibat dalam bentuk restitusi keuangan dan pelayanan masyarakat. Tujuannya adalah memberikan kompensasi yang tepat kepada korban serta masyarakat secara keseluruhan, guna memulihkan keadaan mereka seperti semula. Pendekatan keadilan restoratif menyadari bahwa kebutuhan korban sering kali luput dari perhatian dalam sistem peradilan pidana. Di samping itu, pendekatan ini dirancang untuk mendorong pelaku mengembangkan kesadaran tanggung jawab pribadi, sehingga mereka dapat menjadi bagian dari masyarakat yang lebih bertanggung jawab.

Pemikiran serupa mengenai keseimbangan antara perlindungan korban dan pertanggungjawaban pelaku juga terlihat dalam asas tersalah dalam hukum Islam. Asas tersalah atau disebut juga dengan ketidakwaspadaan diatur di dalam hukum Islam. Setiap perbuatan yang dilakukan karena kekeliruan (tersalah) tidak dikenai hukuman pidana, karena kekeliruan tersebut menghilangkan salah satu unsur tindak pidana, yaitu unsur kesengajaan. Namun, hilangnya pertanggungjawaban pidana akibat tidak terpenuhinya unsur tersebut tidak meniadakan tanggung jawab secara perdata. Hal ini karena dalam hukum Islam, jiwa dan harta manusia tetap wajib dilindungi dan dijamin keamanannya. Sehingga alasan *syar'i* tidak menghapus jaminan perlindungan tersebut. Penerapan asas kekeliruan (tersalah) dalam hukum pidana Islam berorientasi pada kewajiban mengganti kerugian secara mutlak. Pertimbangan utama dalam penjatuhan sanksi atas perbuatan yang dilakukan karena kekeliruan adalah kemaslahatan masyarakat.

Oleh karena itu, syariat menetapkan adanya hukuman terhadap tindak pidana yang dilakukan karena kekeliruan (tersalah), karena hal tersebut sering kali membawa kemaslahatan bagi masyarakat dan membuat

seseorang lebih berhati-hati sehingga perbuatan semacam ini dapat berkurang. Namun demikian, tidak selalu dipersyaratkan adanya unsur kelalaian untuk menuntut pertanggung jawaban pelaku dalam setiap bentuk kekeliruan. Unsur kelalaian hanya diperlukan pada kondisi *al-khatha' al-mutawallid*, yaitu kekeliruan yang muncul dari tindakan yang hukumnya mubah atau dari perbuatan yang menurut pelaku tidak dilarang.

#### F. Hasil Penelitian Terdahulu

Marak terjadi pelanggaran tindak pidana *human trafficking* yang dilakukan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab yang memberdayakan orang dewasa maupun anak di bawah umur dengan menjanjikan kehidupan layak. Setelah mengidentifikasi serta melangsungkan pustaka dari berbagai sumber, termasuk website digilib.uinsgd.ac.id, ada beberapa penelitian yang sudah dilaksanakan dengan melakukan pembahasan terkait tindak pidana perdagangan orang, antara lain:

1. Iwan dengan skripsinya berjudul "*Human Trafficking* Perspektif Hukum Pidana Islam: Perdagangan Perempuan dan Anak di bawah Umur, Faktor Penyebab serta Alternatif Pencegahannya" membahas tentang prosedur penegakan hukum untuk meminimalisir tingkat kejahatan tindak pidana perdagangan orang khususnya pada perempuan dan anak di bawah umur juga penyebab dan solusi akibat terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Peneliti juga membahas tindak pidana perdagangan orang dengan konsep hukum pidana Islam.
2. Fenty Septifianti dengan skripsinya "*Tindak Pidana Trafficking* dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Perspektif Hukum Pidana Islam" peneliti membahas konsep hukum positif di Indonesia pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 dan hukum Islam meliputi perbedaan konsep pidana dan korelasi antara keduanya.

3. Irma Siti Rubial dengan skripsinya “Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam” Peneliti mendeskripsikan dan menganalisis tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan hukum Islam memberikan sanksi terhadap pelaku perdagangan anak.
4. Subki Azhar Tsani dengan judul skripsinya “Skripsi Sanksi Tindak Pidana Penyedia Pekerja Seks Perspektif Hukum Pidana Islam” Penelitian ini mendeskripsikan tentang hukuman bagi tindak pidana penyedia pekerja seks komersial dalam Pasal 296 dan tinjauan Hukum Islam terhadap sanksi penyedia pekerja seks komersial.
5. Arini Qurrota Aini dengan judul skripsinya “ Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Analisis Putusan 496/Pid.B/2021/PN.BDG” penelitian ini peneliti akan mengkaji terkait sanksi tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Nomor 496/Pid.B/2021/PN. Bandung dari pertimbangan Hakim juga segi hukum positif dan hukum pidana Islam.

Dari beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai sanksi tindak pidana perdagangan orang, ada yang membahas segi hukum positif maupun hukum pidana Islam. Pada penelitian kali ini peneliti akan mengkaji terkait analisis hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dihubungkan dengan Pasal 2 undang-undang nomor 21 tahun 2007 di wilayah hukum Kepolisian Jawa Barat.

Penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak hanya membahas konsep tindak pidana perdagangan orang menurut hukum positif atau hukum pidana Islam secara terpisah, tetapi secara khusus mengkaji penerapan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat dan menilai praktik penegakannya melalui perspektif hukum pidana Islam. Fokus analisis lapangan pada konteks penegakan hukum di

tingkat daerah inilah yang belum dilakukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih aplikatif dan kontekstual mengenai harmonisasi kedua sistem hukum tersebut dalam penanggulangan human trafficking.

